



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2022/PN Kln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGUGAT, semula bertempat tinggal di Pontianak, sekarang berdomisili di Klaten, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Aryo Saloko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ARYO SALOKO, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo Km. 4, Perempatan Ketandan (RSI) Belangwetan, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, bertempat tinggal di Klaten, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Januari 2022 di bawah register perkara Nomor X/Pdt.G/2022/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT dan TERGUGAT** adalah pasangan suami Isteri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2000 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. MULYADI HW.SmTh.** di Gereja Klaten ; Dimana perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Klaten ; sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 364/2000, tertanggal 29 Juli 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan sebagaimana termaksud dalam posita pertama diatas, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dk. Ngukiran, Ds. Jomboran, Klaten Tengah, kurang lebih selama **± 8 (delapan) bulan**, yaitu sampai dengan bulan Maret 2001 ; karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun baru usia ± 1 minggu meninggal dunia di RS Tegalyoso, Klaten ;
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak hamil usia ± 3 bulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat mulai goyah (tidak harmonis), yakni seringkali terjadi pertengkaran /percekcokan, yang disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat Sebagai seorang suami tidak pernah menghargai atau memahami perasaan Penggugat, dalam hal apapun harus sesuai dengan keinginan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sangat tidak nyaman dan seolah hidup dalam tekanan, incasu terlalu mengekang Penggugat, yaitu Tidak boleh menengok orang tuanya, padahal rumah orang tua Pengugat dekat / bertetangga, Tergugat maunya menang sendiri, segala sesuatu harus tunduk kemauannya, apabila sekali saja tidak ikut pendapat atau kemauan Tergugat, Tergugat marah marah, sehingga dapat dipastikan timbul Percekcokan atau Pertengkaran ;
 - Bahwa Tergugat selaku seorang suami yang seharusnya menjadi pengayom keluarga, justru tidak mempunyai pendirian, dalam segala urusan rumah tangga selalu menuruti kemauan dari orang tuanya, orang tua Tergugat selalu ikut campur terlalu dalam sehingga setiap ada masalah Penggugat yang selalu disalahkan, sementara Penggugat tinggal ikut menumpang di rumah orang tua Tergugat, oleh karenanya Penggugat semakin tertekan batinnya ;
 - Bahwa Tergugat juga kurang perhatian / peduli terhadap Penggugat selaku isteri, yakni ketika sedang hamil, Penggugat merasa apa apa sendiri, periksa dokter sendiri, tergugat tidak mau untuk mengantarkan, bahkan Tergugat tidak pernah dan atau tidak mau menanyakan bagaimana keadaan kandungan Penggugat ;

Halaman 2 dari 15 PUTUSAN No. X/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoan juga seringkali terjadi karena masalah perbedaan mengenai keyakinan, yakni Tergugat adalah penganut Kristen sedangkan PENGUGAT telah beribadah dan kembali kepada agamanya semula, yakni: Islam ;
- 5. Bahwa **AKUMULASI** dari sikap & perilaku Tergugat yang demikian, tentu membuat hubungan suami isteri menjadi tegang dan hatinya pecah, menjadikan Penggugat sudah tidak tahan terhadap situasi dan kondisi rumah tangga yang membuat tidak nyaman, traumatik karena selalu timbul percekcoan dan setiap pertengkaran selalu diintervensi orang tua Tergugat, sehingga **pada puncak ketidak harmonisan** pada akhir **bulan Maret 2001**, yakni setelah melahirkan anaknya, karena Penggugat merasa kwatir Penggugat dan anaknya tidak dianggap sebagai bagian keluarga di rumah orang tua Tergugat, maka setelah dari rumah Bersalin **Penggugat dan anaknya pulang kembali kerumah orang tuanya**, Penggugat bermaksud mencari ketenangan hati, karena Penggugat merasa Stres dan tidak kuat menanggung beban batin seorang diri, namun anak baru usia 1 minggu telah meninggal dunia, nyata nyata dalam masa berkabung tersebut Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, sehingga menjadikan Penggugat semakin terpukul menanggung beban pikiran yang berat ;
- 6. Bahwa sejak setelah terjadi pisah rumah & pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak peduli pada Penggugat, Tergugat tidak berusaha untuk mengajak Penggugat kembali kerumah kediaman bersama, sehingga selang ± 2 bulan Penggugat memutuskan untuk kerja menjadi TKW di Hongkong selama ± 4 tahun, setelah habis kontrak Penggugat pindah kerja di Kalimantan (Pontianak), selama ± 5 tahun, yakni sampai dengan tahun 2010 ;
- 7. Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Klaten dan sampai dengan sekarang kerja di Jogjakarta, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi layaknya rumah tangga yang normal, pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali karena sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama ± 11 tahun ;
- 8. Bahwa seiring berjalannya waktu, **selama ± 11 tahun** Penggugat dalam keadaan terlantar dan tidak jelas atas status perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkeyakinan **bahwa rumah**

Halaman 3 dari 15 PUTUSAN No. X/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tangganya sudah tidak bisa dirukunkan atau dipertahankan lagi, maka perceraian adalah satu - satunya jalan terbaik untuk mengakiri perkawinan ini, dengan harapan agar dengan perceraian ini masing - masing bisa mengatur dan menentukan masa depannya sendiri- sendiri, khususnya dapat membangun masa depan kehidupan Penggugat dengan pasti ;

9. Bahwa tujuan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, satu dan lain hal Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam **PP 9 tahun 1975 pasal 19 (f)** dengan demikian tidak ada jalan lain kecuali mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Negeri Klaten ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, **PENGUGAT** mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A agar berkenan menerima Gugatan Cerai Penggugat selanjutnya berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2000 yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten sebagaimana termaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 364/2000, tertanggal 29 Juli 2000 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk Mengirim Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir menghadap, sedang untuk Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 Januari 2022 dan 18 Januari 2022, akan tetapi pada persidangan yang ke dua Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama saling menyadari keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi dan Tergugat tidak keberatan apabila Pengadilan Negeri Klaten mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak akan hadir di persidangan dan ternyata telah menyerahkan sepenuhnya atas putusan Pengadilan Negeri Klaten, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Persidangan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 045.2/034/2022, tanggal 24 Januari 2022 atas nama PENGUGAT (tertanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 364/2000 tanggal 29 Juli 2000 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT (tertanda bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI AGUS MULYANTO

Halaman 5 dari 15 PUTUSAN No. X/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi, pada tanggal 22 Juli 2000, secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Mulyadi HW. SmTh. di Gereja Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan, tapi melalui proses pacarana, mereka suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Ngukiran, RT.03/RW.05, Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat hanya sekitar 8 bulan, setelah itu sejak bulan Maret 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun baru berumur 1 (satu) minggu setelah melahirkan meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, karena mereka sering ribut, yang dipermasalahkan adalah masalah ekonomi, selain itu Penggugat juga merasa tidak pernah dihargai oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memahami perasaan Penggugat;
- Bahwa dalam hal apapun harus sesuai dengan keinginannya Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, seperti hidup dalam tekanan;
- Bahwa Tergugat maunya menang sendiri, Penggugat harus mengikuti semua keinginan Tergugat, sehingga timbul cekcok;
- Bahwa Tergugat bekerjanya serabutan, akhir-akhir ini sebagai tukang sol sepatu;
- Bahwa selain masalah ekonomi juga karena masalah perbedaan agama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar, sejak Penggugat hamil sekitar 3 bulan;
- Bahwa pertengkarnya tidak sampai KDRT;
- Bahwa waktu Penggugat hamil, Tergugat tidak pernah menanyakan kandungannya, tidak pernah memperhatikan kehamilannya dan tidak pernah mengantar kedokter untuk periksa, sementara orangtua

Halaman 6 dari 15 PUTUSAN No. X/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Tergugat selalu ikut campur setiap ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah melahirkan dan anak yang dilahirkan seminggu kemudian meninggal, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa tidak lama kemudian Penggugat merantau untuk bekerja di Hongkong selama sekitar 4 tahun, setelah habis kontrak kerjanya di Hongkong, selanjutnya Penggugat bekerja di Pontianak selama sekitar 4 sampai 5 tahun, yakni sampai tahun 2010;
- Bahwa setelah bekerja di Pontianak, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat sudah layaknya seperti bukan suami istri lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pada waktu pernikahannya, orangtua tidak menyetujui, tapi akhirnya direstui oleh orangtua;
- Bahwa mengenai Penggugat mengajukan gugatan perceraian, orangtua dan keluarga Penggugat sudah mengetahui, dan Penggugat dengan Tergugat juga sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan dari Tergugat, setahu saksi Tergugat dan keluarganya datang ke rumah orangtua Penggugat dan menyatakan tidak keberatan dan Tergugat bersedia menandatangani Surat Pernyataan setuju bercerai dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI SUYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena tinggal sekampung, Tergugat teman sekolah saksi, namun saksi lebih dekat hubungannya dengan Penggugat;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat dan Tergugat statusnya sama-sama bujang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi, pada tanggal 22 Juli 2000, secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Mulyadi HW. SmTh. di Gereja Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan, tapi melalui proses pacarana, mereka suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Ngukiran, RT.03/RW.05, Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat hanya sekitar 8 bulan, setelah itu sejak bulan Maret 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun baru berumur 1 (satu) minggu setelah melahirkan meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, karena mereka sering ribut, yang dipermasalahkan adalah masalah ekonomi, selain itu Penggugat juga merasa tidak pernah dihargai oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memahami perasaan Penggugat;
- Bahwa dalam hal apapun harus sesuai dengan keinginannya Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, seperti hidup dalam tekanan;
- Bahwa Tergugat maunya menang sendiri, Penggugat harus mengikuti semua keinginan Tergugat, sehingga timbul cekcok;
- Bahwa Tergugat bekerjanya serabutan, akhir-akhir ini sebagai tukang sol sepatu;
- Bahwa selain masalah ekonomi juga karena masalah perbedaan agama;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar, sejak Penggugat hamil sekitar 3 bulan;
- Bahwa pertengkarannya tidak sampai KDRT;
- Bahwa waktu Penggugat hamil, Tergugat tidak pernah menanyakan kandungannya, tidak pernah memperhatikan kehamilannya dan tidak pernah mengantar kedokter untuk periksa, sementara orangtua Tergugat selalu ikut campur setiap ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 PUTUSAN No. X/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melahirkan dan anak yang dilahirkan seminggu kemudian meninggal, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa tidak lama kemudian Penggugat merantau untuk bekerja di Hongkong selama sekitar 4 tahun, setelah habis kontrak kerjanya di Hongkong, selanjutnya Penggugat bekerja di Pontianak selama sekitar 4 sampai 5 tahun, yakni sampai tahun 2010;
- Bahwa setelah bekerja di Pontianak, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat sudah layaknya seperti bukan suami istri lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pada waktu pernikahannya, orangtua tidak menyetujui, tapi akhirnya direstui oleh orangtua;
- Bahwa mengenai Penggugat mengajukan gugatan perceraian, orangtua dan keluarga Penggugat sudah mengetahui, dan Penggugat dengan Tergugat juga sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan dari Tergugat, setahu saksi Tergugat dan keluarganya datang ke rumah orangtua Penggugat dan menyatakan tidak keberatan dan Tergugat bersedia menandatangani Surat Pernyataan setuju bercerai dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya Kuasa Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 PUTUSAN No. X/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di depan persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tanpa adanya alasan yang sah, namun Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan yang pada pokoknya sepakat untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga karenanya sesuai Pasal 125 HIR perkara ini harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi, pada tanggal 22 Juli 2000, secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Mulyadi HW. SmTh. di Gereja Klaten, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Ngukiran, RT.03/RW.05, Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, kurang lebih selama 8 bulan, yaitu sampai dengan bulan Maret 2001, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, namun baru berusia seminggu sudah meninggal, dan sejak usia kandungan Penggugat 3 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok, karena Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah menghargai Penggugat dan memahami perasaan istri, selain itu adanya masalah perbedaan keyakinan, sehingga Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten berkenan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah "apakah benar dalam kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, sehingga Penggugat dan Tergugat



pernah tinggal serumah hanya sekitar 8 bulan, selanjutnya sejak bulan Maret 2001 Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas, di persidangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa "Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi pada tanggal 22 Juli 2000 secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Mulyadi HW. SmTh. di Gereja Klaten, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Ngukiran, RT.03/RW.05, Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun baru berumur 1 (satu) minggu setelah dilahirkan, bayinya meninggal, dan setelah anak yang dilahirkan oleh Penggugat meninggal, selanjutnya pada bulan Maret 2001 Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya, karena Penggugat dan Tergugat sering ribut/cekcok, yang dipermasalahkan adalah Tergugat maunya menang sendiri, Penggugat harus mengikuti semua keinginan Tergugat, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan memahami perasaan Penggugat, ketika Penggugat mengandung, Tergugat tidak pernah mengantarkan Penggugat pemeriksaan kandungannya ke dokter, Tergugat tidak pernah menanyakan kondisi kandungan Penggugat, selain itu juga masalah ekonomi dan adanya perbedaan agama, Tergugat masih beragama Kristen, sedangkan Penggugat sudah kembali ke agamanya semula, yakni Islam, selanjutnya setelah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, tidak lama kemudian Penggugat merantau untuk bekerja di Hongkong selama sekitar 4 tahun, setelah habis kontrak kerjanya di Hongkong, lalu Penggugat bekerja di Pontianak selama sekitar 4 sampai 5 tahun, yakni sampai tahun 2010, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lagi, dan sejak bulan Maret 2001 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti hubungan layaknya suami istri, karena sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya, sedangkan mengenai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, orangtua dan keluarga Penggugat sudah mengetahui, dan Penggugat dengan Tergugat juga sudah sepakat untuk bercerai, demikian pula mengenai Surat Pernyataan dari Tergugat, Tergugat dan keluarganya datang ke rumah orangtua Penggugat dan menyatakan tidak keberatan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat bersedia menandatangani Surat Pernyataan setuju bercerai dengan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dikatakan harmonis lagi, karena pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang hanya sekitar 8 bulan, dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan, sehingga setelah Penggugat melahirkan, tepatnya bulan Maret 2001 Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sudah tidak mungkin akan dapat dicapai, karena sejak tahun 2001 Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, sehingga dapat diartikan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara keduanya, oleh karenanya maka tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, yakni “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan huruf b, yakni “salah satu pihak

Halaman 12 dari 15 PUTUSAN No. X/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, sehingga karenanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum point 3 harus dikabulkan pula yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dikeluarkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 364/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 29 Juli 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 PUTUSAN No. X/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dikeluarkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : **SENIN**, tanggal : 7 **PEBRUARI** 2022, oleh kami : HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H. dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **SENIN**, tanggal : 14 **PEBRUARI** 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BAMBANG GIRI SUHENDRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.
M.H.

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H.,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

BAMBANG GIRI SUHENDRO, S.H.

Halaman 14 dari 15 PUTUSAN No. X/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp160.000,00	
4. PNBP. Relas	Rp 20.000,00	
5. Materai Putusan	Rp 10.000,00	
6. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00	+
Jumlah	Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	